



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/66/KEP/05/2026

TENTANG

TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH CALON HAJI
TAHUN 2026 M/ 1447 H

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan agar mencapai istitha'ah kesehatan jemaah calon haji yang optimal, perlu melakukan pelayanan dan pembinaan kesehatan kepada seluruh jemaah calon haji;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan dan pembinaan kesehatan kepada seluruh jemaah calon haji serta berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji, perlu membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Calon Haji Tahun 2026 M/ 1447 H;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Calon Haji Tahun 2026 M/ 1447 H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Istithaah Kesehatan Haji
10. Keputusan Dirjen PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.1.135 tentang Vaksinasi Meningitis, Pengamatan dan Tindakan Pencegahan terhadap Meningitis Meningokokus bagi Penduduk Indonesia Yang Akan Berangkat dan Datang dari Daerah Terjangkit/Endemis Meningitis Meningokokus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Calon Haji Kabupaten Magelang Tahun 2025 terdiri atas Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tingkat Kabupaten dan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tingkat Dasar dan Rujukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Calon Haji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan pemeriksaan medis dasar, berupa anamnesis, pemeriksaan fisik dan tes SRQ-20;
 - melakukan pemeriksaan kognitif, kesehatan mental, dan kemampuan *activity daily living (ADL)*;
 - memberikan komunikasi, informasi, edukasi dan pengantar rujukan untuk melakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan medis lanjutan pada jemaah haji ke fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun laboratorium;
 - menindaklanjuti hasil pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*) pada penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan medis lanjutan (*advanced medical check-up*);
 - menetapkan diagnosis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - melakukan evaluasi pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu yang masih dapat dikendalikan dengan pengobatan; dan
 - melakukan input hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatkes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Calon Haji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/66/KEP/05/2026
 TENTANG
 TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH
 CALON HAJI TAHUN 2026 M/ 1447 H

TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH CALON HAJI TAHUN 2026 M/ 1447 H

I. TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI TINGKAT KABUPATEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi Pejabat maka Pejabat yang baru secara langsung menggantikan kedudukannya dalam tim dimaksud
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	BELA PINARSI, S.H., M.M.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Penyelenggara Program	
6	BUDI SUPRASTOWO, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Sekretaris Penyelenggara Program	
7	dr. OKTORA KUNTO EDHY, M.M.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan	
8	AJI BAU, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Koordinator Pembinaan Kesehatan	
9	VIVILIAN MASSA LEKTRINA, A.M.G	Nutrisinonis Mahir pada Dinas Kesehatan	Anggota Pembinaan Kesehatan Urusan Gizi	
10	VERA ENDAH S, S.K.M, M.Ling..	Sanitarian Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota Pembinaan Kesehatan Urusan Kebugaran	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11	KURNIA ARTANTI, S.K.M, M.Kes	Kesehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota Pembinaan Kesehatan Urusan Keamanan Pangan	
12	INDAH KUSNIYATI, S.Gz.	Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota Pembinaan Kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS)	
13	ENDARYANTI WULANDARI, S.Farm., Apt., M.Farm.	Kepala UPT Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota Pembinaan Kesehatan Urusan Perbekalan Obat Kesehatan	
14	AZIZAH GAMA TRISNAWATI, S.K.M.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Koordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Surveilans, Pencatatan dan Pelaporan, Vaksin dan Logistik	
15	MEGAWATI ADHITAMA PUTRI, S.K.M	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan	Anggota Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Surveilans, Pencatatan dan Pelaporan, Vaksin dan Logistik	
16	ANDY YOGA B. P.	Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Surveilans, Pencatatan dan Pelaporan, Vaksin dan Logistik	
17	HENDRI HARI DAYANTO, A.Md.Farm.	Asisten Apoteker Terampil pada Dinas Kesehatan	Anggota Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Surveilans, Pencatatan dan Pelaporan, Vaksin dan Logistik	
18	AGUS WIDODO, S.ST, M.I.P	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda	Koordinator Pembinaan Terpadu	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
19	TAUFIK HUSEN ANSORI, S.H., M.S.I.	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama	Anggota Pembinaan Terpadu	
20	H. CHAMAMI, M.Si.	Ketua MUI Kabupaten Magelang	Anggota Pembinaan Terpadu	

II. TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI TINGKAT DASAR DAN RUJUKAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	dr. YUNIAR, M.P.H	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Koordinator Pemeriksaan Kesehatan	
2	dr. SUNANTYO, M.P.H.	Dokter Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Ketua Tim Dokter Pemeriksaan Dasar	
3	dr. DANDY FIRMANSYAH, Sp.PD., AIFO-K	Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Merah Putih	Ketua Tim Dokter Pemeriksaan Rujukan	
4	dr. GALIH DWI JAYANTO, Sp.PD.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
5	dr. RONY KENDYARTANTO, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
6	dr. IMAM MANGGALYA ADHIKARA, PhD., Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
7	dr. ANINDITA SUPUTRI, Sp.Jp	Dokter Spesialis Jantung pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
8	dr. MASYI WIMY JOHANDHIKA, Sp.KJ	Dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9	dr. WILDAN FERDIAN, Sp.P	Dokter Spesialis Pulmonologi pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
10	dr. MUTIAH MUFTIHATURRAHMAH, Sp.N	Dokter Spesialis Syaraf pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
11	dr. SOLEH, Sp.N	Dokter Spesialis Syaraf pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
12	dr. AFRILIANDRYF ROKHMANIKA, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
13	dr. PRAMUDYO HARWANDONO, Sp.B.	Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
14	dr. WAWAN SUCI NURASTI, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
15	dr. IDA AYU PUTU DIANAJANAKI SARI, Sp.KFR	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
16	dr. RONAA NUQTHO HIDAYATULLAH, Sp. OT	Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
17	dr. ZAENAB MUSLIKHAH, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Muntilan	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
18	dr. INDRASWARI, Sp.KJ	Dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Muntilan	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
19	dr. FIRMAN KUSUMA ATMAJA, Sp.P	Dokter Spesialis Paru pada RSUD Muntilan	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
20	dr. SUSI IFATI, Sp.S	Dokter Spesialis Syaraf pada RSUD Muntilan	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
21	dr. HERLAMBANG PRANANDARU, Sp.OT	Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi pada RSUD Muntilan	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	
22	dr. NOVIANASARI BRILLIANT, Sp.KFR	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik pada RSUD Merah Putih	Anggota Dokter Pemeriksaan Rujukan	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003